

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA (ADD) DI DESA SEKUNYIT KECAMATAN KAUR  
SELATAN KABUPATEN KAUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH:**

TERY DINAYANDRA

NIM 1316131403

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M/ 1438 H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276, 51771 Fax (0736)51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, oleh Tery Dinayandra NIM. 1316131403, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada**

**Hari** Bengkulu **INS: Selasa**

**Tanggal** Bengkulu **INS: 22 Agustus 2017M/ 29 Dzulqaidah 1438 H**

**Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).**

**Bengkulu, 22 Agustus 2017 M**

**29 Dzulqaidah 1438 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Drs. Nurul Hak, M.A.**

**Idwal B, M.A.**

**NIP. 196606161995031002**

**NIP. 198307092009121005**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag.**

**Miti Yarmunida, M.Ag.**

**NIP.195707061987031003**

**NIP. 197705052007102002**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A.**

**NIP. 197304121998032003**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu, maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Agustus 2017 M  
19 Dzulqaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Tery Dina yandra**  
**NIM 1316131403**

## **Motto**

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar Ra'd 13:11)*

*Jangan pernah sepelekan do'a kedua orang tuamu karena do'a merekalah yang mengantarkanmu menuju kesuksesan*

*Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar dari pada ketakutanmu*

## PERSEMBAHAN

**Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT. Skripsi ini kupersembahkan kepada :**

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Sadarudin) dan Ibu (Sarmawati) yang selalu membimbing dan tidak bosan memberikan nasehat, semangat dan dukungannya kepadaku, terimakasih untuk semua Do'a yang tak pernah ada hentinya di setiap sujudmu, jasa dan cinta kasih sayang yang telah diberikan dengan begitu tulus.
- Kakakku Joheri Rudini yang telah menguatkanmu dikala aku merasa putus asa dalam mengerjakan skripsi ini, memberikan nasehat, serta doa, terimakasih telah menjadi seorang kakak yang terbaik.
- Seluruh keluarga besar Dja'far dan Tayyib yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studiku.
- Untuk kamu yang selalu ada di setiap cerita, Untuk kamu yang selalu menjadi alasanmu tersenyum dan terus melangkah walau goyah untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Untuk kamu yang selalu mendampingiku di kala susah dan senang. Untuk kamu yang selalu berbagi cerita dan tawa. Aku berterima kasih kepada-Nya karena mengizinkanmu untuk menemaniku(Enni Indriani)
- Semua Sahabat Kaur dan kawan satu kosan hardi, reko, apri, nopa, rizky, dedi s, dedi a, kadri, hendri, leo, ibnu, fahmi, Vickyyang telah memberikan semangat yang begitu besar kepadaku dalam menyelesaikan studi.
- Seluruh teman-teman IAIN angkatan 2013, terkhusus kelas If dan III D jurusan ekonomi Islam yang sama-sama mengejar kesuksesan, semangat.
- Teman-teman Rumah kedelai IAIN, teman-teman KKN Kel 22, Teman PKL dan teman-teman kosan Arzum.
- Agamaku, Bangsa dan Negaraku, Almamater hijauku IAIN Bengkulu

## **ABSTRAK**

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di  
Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur  
Oleh Tery Dinayandra, NIM 1316131403

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Sekunyit. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur adalah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan tanggungjawab. Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sekunyit di tinjau dari ekonomi Islam dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan tanggungjawab yang ada di Desa Sekunyit masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.

*Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Ekonomi Islam.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak M.A, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan.
4. Idwal, B, M.A, selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyusun skripsi ini.

5. Kedua orang tuaku Sadarudin dan Sarmawati yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 11 Agustus 2017M  
19 Dzulqaidah 1438H  
Penulis

**Tery Dina yandra**  
**NIM 1316160533**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	13

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	15
1. Pengertian Pengelolaan .....	15
2. Pengertian Desa.....	17
3. Pengertian Pembangunan Desa .....	19
4. Alokasi Dana Desa .....	30
5. Hambatan Pembangunan Desa.....	31
B. Sistem Pembangunan Dalam Ekonomi Islam .....	32
1. Ekonomi Islam .....	32
2. Ekonomi Islam Bersifat Rabbaniyah .....	36
3. Tujuan Alokasi Dana Ekonomi Islam .....	38

4. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam .....	47
--	----

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa Sekunyit.....	49
B. Kondisi Umum Desa .....	50
a. Keadaan Fisik/Geografis Desa .....	50
b. Keadaan Sosial Penduduk .....	51
c. Keadaan Ekonomi Penduduk .....	53
C. Struktur Organisasi .....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pengelolaan ADD Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan.....	55
1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	56
2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	61
3. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	66
B. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	71
1. Ekonomi Islam Bersifat <i>Rabbaniyah</i> .....	71
2. Tujuan Alokasi Dana dalam Ekonomi Islam .....	73
3. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	79

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1. Data Jumlah Penduduk.....	51
Tabel. 3.2. Data Jumlah Tingkat Kesejahteraan Sosial.....	51
Tabel. 3.3. Data Jumlah Pendidikan.....	52
Tabel. 3.4. Data Jumlah Agama .....	52
Tabel. 3.5. Data Jumlah Sarana dan Prasarana .....	52
Tabel. 3.6. Data Jumlah Ekonomi Penduduk .....	53
Tabel. 3.7. Data Jumlah Ternak .....	53
Tabel. 3.8. Data Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	53
Tabel. 4.1. Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Tahun 2016 .....	57
Tabel. 4.2. Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2016.....	62
Tabel. 4.3. Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.9.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.....	54
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Lembar Pengajuan Judul
2. Lembar Bukti Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
3. Lembar Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
4. Lembar Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
5. Lembar Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi
6. Lembar Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
7. Lembar Bimbingan Skripsi
8. Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
9. Lembar Surat Penelitian
10. Foto Wawancara Warga dan Objek Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara *esensi* sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan direvisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Landasan pemikiran

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 58<sup>3</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa.

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h.110

Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. *Kedua*, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.”<sup>4</sup>

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan

---

<sup>4</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.216

Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya<sup>5</sup>.

Untuk itu, seharusnya proses *transformasi* kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju otonomi desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui alokasi dana desa mencapai ± Rp.650.000.000 per desa untuk Kabupaten Kaur, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik<sup>6</sup>.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat *sentralistis* oleh satuan instansi pemerintahan, dan desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri,

---

<sup>5</sup>Suparno dan A.Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h .67

<sup>6</sup>Abdul Aziz, *Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)*, dikutip dari <http://wargakaur.blogspot.co.id/2017/02/dana-desa-2017-ulak-bandung-terbesar.html> pada hari senin, tanggal 10 april 2017 pukul 20.00 WIB

sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan<sup>7</sup>.

Menurut Doller&Wallis, alokasi dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa.<sup>8</sup>

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu: 1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah, 2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, 3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan, 4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan,

---

<sup>7</sup>Ahmad, *Kebijakan Tentang Dana Desa dan ADD Tahun 2016*. Dikutip dari <http://desa.membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html> pada hari rabu, tanggal 12 april 2017, pukul 16.12 WIB.

<sup>8</sup>Chambers Robert, *Pembangunan Desa*, (Jakarta : LP3ES, 2003), h.67

juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.<sup>9</sup>

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam pengelolaan lokasi dana desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin rumput dan pengadaan pupuk tanam untuk setiap kelompok tani dan sebagainya. Dari pengalokasian alokasi dana desa yang ada di Desa Sekunyit tidak nampak adanya pembangunan fisik yang dilakukan seperti pembangunan pasar dan pembuatan sumur gali.

Pengelolaan alokasi dana desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa

---

<sup>9</sup>Ahmad, *Kebijakan Tentang Dana Desa dan ADD Tahun 2016*. Dikutip dari <http://desa.membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html> pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, pukul 16.12 WIB.

akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya di bidang ekonomi Islam.

##### 2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pemerintah selaku pelaksana undang-undang agar lebih memperhatikan lagi undang-undang Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum terlaksana dengan baik.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang diangkat oleh Benjamin, salah satu staf pengajar jurusan Sosiologi Fisip Universitas Lampung. Judul penelitian Benjamin yang diangkat dalam bentuk jurnal ini yaitu “*Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (RIS PNPM)*”. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedondong tepatnya di Kota Jawa pada tahun 2009. Dalam penelitiannya Benjamin mengemukakan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan program (RIS PNPM) seperti mengenai seberapa besar kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi, penerapan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh OMS. Selain itu penelitian ini juga menyoroti masalah keberlanjutan proyek yang dilaksanakan oleh kelompok penerima

manfaat (KPM) dalam program (RIS PNPM). Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah lebih terfokus pada penelitian pembangunan yang ada di Desa Sekunyit dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada pengelolaan pembangunan sedangkan penelitian ini mengenai revitalisasi pembangunannya.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Yuliani pada tahun 2012 tentang “*Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *multistage non random sampling*. Penelitian ini dilakukan di 19 Kecamatan, di mana pada setiap kecamatan dipilih dua Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang saya lakukan sama- sama

---

<sup>10</sup> Benjamin, *skripsi*, tentang Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (RIS PNPM),(Lampung: 2009), h. 84

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada jumlah tempat yang di teliti dan penelitian saya tidak terfokus ke lembaga desanya kemudian di penelitian saya satu desa dan penelitian ini meneliti di berbagai Kecamatan.<sup>11</sup>

Penelitian tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ini diangkat oleh Arif Wahyu Kristianto, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November dimana Arif mengangkat tesis yang berjudul “*Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2008)*”. Penelitian yang dilakukan Arif mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah sama meneliti masalah pembangunan nyata di desa. Perbedaannya terletak pada penelitian saya, saya melihat ke pembangunan fisik atau nyata dan penelitian ini mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Riska Yuliani, *Skripsi*, tentang Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa Di Kabupaten Boyolali, (Boyolali: 2012), h.76

<sup>12</sup>Arif Wahyu Kristianto, *Skripsi*, tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2008), (Gresik: 2008), h.66

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka sifatnya hanya menunjang. Data yang dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi maupun catatan lainnya.<sup>13</sup>

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pihak pemerintah Desa Sekunyit.<sup>14</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur yang melaksanakan program Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan April sampai Juli 2017.

---

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, *menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 61

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 50

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel atau subjek penelitian sering disebut sebagai informan. Teknik penentuan informan pada penelitian ini masuk dalam kelompok *non probability sampling* yaitu, teknik pengambilan sampel atau informan penelitian yang tidak memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau informan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai jabatan tertentu, kedudukan dan kecakapan yang dianggap dapat mewakili seluruh lapisan populasi.

Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 4 orang terdiri dari: 1 orang Kepala Desa, 1 orang Bendahara, Sekretaris Desa, dan Ketua LPM. *Purposive sampling* pengukur kedua yaitu tokoh masyarakat yang berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh adat, dan 1 orang tokoh pemuda, serta kepala dusun yang berjumlah 2 orang. *Purposive sampling* pengukur ketiga yaitu masyarakat, yang terdiri dari 21 orang. Dengan demikian jumlah *purposive sampling* secara keseluruhan sebanyak 30 orang responden.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti: <sup>15</sup>

- 1) Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada desa.
- 2) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- 3) Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, kecamatan, desa dan instansi lain yang terkait.

#### 5. Teknik Analisis Data

Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan

---

<sup>15</sup>Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gp Pers, 2008), h. 253

program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai *rill*.

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Mengajukan beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam teknik analisa data kualitatif. Langkah-langkah tersebut meliputi:<sup>16</sup>

- a. Menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber;
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstrak yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu;
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan mengujikannya secara deskriptif;
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkan dengan teori;
- e. Mengambil kesimpulan.

---

<sup>16</sup>Iskandar, *Metodelogi Penelitian...*, h. 254

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organising*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup>Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 110

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan .<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.<sup>19</sup>

## **2. Pengertian Desa**

---

<sup>18</sup>Sumiati. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Dikutip dari [http://sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/B1A112158\\_sitedi\\_SKRIPSI%20NOVA%20SULASTRI%20B1A1%2012%20158.pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A112158_sitedi_SKRIPSI%20NOVA%20SULASTRI%20B1A1%2012%20158.pdf) pada hari kamis, tanggal 20 april 2017, Pukul 16.23 WIB

<sup>19</sup>Suparno dan A.Suhaenah, *.Pembangunan Desa*, Jakarta. Erlangga, 2001), h .70

Menurut Ndraha pengertian resmi tentang Desa menurut Undang undang adalah:

UU Nomor 5 Tahun 1979 Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Menurut Bintarto Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

---

<sup>20</sup>Widjaja HAW, *Pemerintahan Desa/ Marga*. (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.<sup>23</sup>

### **3. Pengertian Pembangunan Desa**

---

<sup>22</sup>Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah* (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.

<sup>23</sup>Muhtar Hidayat, *Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 Tentang Desa* (c.72) Jakarta, *Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, dikutip dari <http://www.masawah.desa.id/2016/04/peraturanpemerintahdanperaturan.html> pada hari rabu, tanggal 12 april 2017, Pukul 14.49 WIB.

Pembangunan merupakan konsep *normatif* yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan *modernisasi*, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.<sup>24</sup>

Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:<sup>25</sup>

- a. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih

---

<sup>24</sup>Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.77

<sup>25</sup>Suparno A.Suhaenah. *Pembangunan...*, h. 78-79

- maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.
- b. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  - c. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
  - d. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- e. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat<sup>26</sup>.

Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada kordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

---

<sup>26</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87

Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut: <sup>27</sup>

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
- 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- 6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan pemantauan.

Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

---

<sup>27</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h.89

<sup>28</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 90

## 1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - 1) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.
  - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.<sup>29</sup>
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.

---

<sup>29</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 90-91

- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- f. Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- g. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata-mata bersifat *top down*, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:<sup>30</sup>

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

---

<sup>30</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 93

- b. Dalam menyusun perencanaan pembanguana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
  - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
  - 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
  - 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebtuhan masyarakat desa.

## 2. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa.

Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:<sup>31</sup>

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

---

<sup>31</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 94

Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan *partisipatif, inisiatif* untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.<sup>32</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

### 3. Pertanggung jawaban

---

<sup>32</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 94-96

Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.<sup>33</sup>

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

---

<sup>33</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 97

Dari PP No. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh desa-desa (*downroad accountability*), pengawasan oleh lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat (*upward accountability*). Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

<sup>34</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 98

2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian *intern* pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.<sup>35</sup>
3. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

#### **4. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat *desentralisasi*, tidak *diskriminatif*, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam

---

<sup>35</sup>Sanusi Bachrawi, *Pengantar...*, h. 99

melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan<sup>36</sup>:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya,
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa,
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa,
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.<sup>37</sup>

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

## **5. Hambatan Pembangunan Desa**

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses

---

<sup>36</sup>Suparno A.Suhaenah, *Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga,2001), h .56

<sup>37</sup>Suparno A.Suhaenah, *Pembangunan...*, h. 57

pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya:

- a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional;
- b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
- c. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif;
- d. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- e. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

## **B. Sistem Pembangunan Dalam Ekonomi Islam**

### **1. Ekonomi Islam**

- a. Pengertian Ekonomi Islam

---

<sup>38</sup>Robert Chambers, *Pembangunan Desa*, (jakarta: LP3ES, 2003), h. 78

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa *oikononomia* (Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang artinya rumah dan *nomos* artinya aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *economics*.<sup>39</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (terminologi) terdapat pengertian beberapa ahli ekonomi Islam yaitu ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (Agama, jiwa, akal, nasab dan harta).<sup>40</sup>

#### b. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis,

---

<sup>39</sup>Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret 2002), h. 18

<sup>40</sup>Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi...*, h.20

instrumental maupun institusional didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan dua sumber normative tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi Konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, Al-Qur'an dan Hadist bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Untuk mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusutkan menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islam, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam, antaranya:

1) Kepemilikan

Nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam :

- a) Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatanya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.

- b) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
- c) Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum menjadi hajat hidup orang banyak.<sup>41</sup>

## 2) Keseimbangan

Merupakan nilai yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan, berhemat, dan menjauhi pemborosan. Terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pembelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Allah SWT berfirman (QS. Al-Furqaan: [25]: 67)<sup>42</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

*Artinya: Dan Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan

<sup>41</sup> Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM. 2015), h. 142

<sup>42</sup>*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 98.

kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### 3) Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan. Berdasarkan muatan kata adil yang ada dalam Al-Qur'an yaitu:

#### 1) Keadilan berarti kebebasan bersyarat akhlak Islam.

(QS. Al-Hasyr [59] : 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا  
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

- 2) Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi, yaitu dengan aransemen efisiensi dan memberantas keborosan ke dalam keadilan distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.

## 2. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

*Pertama*, ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S Al- Mulq [67] 15):<sup>43</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
 مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk ber-taqarrub (mendekatkan diri) pada Allah. *Kedua*, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan. Tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang

<sup>43</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya..., h. 115

lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam.<sup>44</sup>

Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, dari mana datangnya alam yang luas ini, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, kenapa kita mati dan sebagainya. Ayat yang terkait dengan hal ini adalah (Q.S. Al-An'am [6] 18):


 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

*Artinya: Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.*

Ketiga, sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Oleh karena itulah, bagi seorang muslim “pengawas iman sebelum pengawas raja”. Dalam (Q.S Al-Baqarah [2] 188) Allah menyampaikan:

---

<sup>44</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016), h.126

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>45</sup>*

Keempat, adanya konsep perwakilan (*istikhlaf*) dalam harta Allah.

Sesungguhnya seluruh harta baik yang ada di langit dan di bumi, ada pada manusia maupun alam adalah kepunyaan Allah SWT.

### 3. Tujuan Alokasi Dana dalam Ekonomi Islam

#### a. Tujuan Alokasi Dana Ekonomi Islam

##### b) Untuk mengharap pahala dan ridha Allah

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hamba-Nya agar menjadikan alokasi dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju

<sup>45</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 158

akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka Allah berfirman (Q.S Al- Qashash [28] (60-61)).<sup>46</sup>

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ  
 اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَمَن وَعَدَّنَاهُ وَعَدًّا  
 حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

*Artinya : “dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedangkan apa yang disisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik lalu ia memperolehnya sama dengan yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian ia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam api neraka?”*

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa. Kerugian kaum beriman dimaknai sebagai kehilangan kemuliaan pahala dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah berfirman (Q.S Al-Baqarah [2] 261) :

<sup>46</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.215

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ  
 لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan pahala siapapun yang dikehendaki . dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Begitu juga yang diberitakan oleh Nabi tentang tingginya kedudukan orang yang memberikan nafkah kepada anak-anak mereka.

Nabi Muhammad SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ  
 اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ  
 أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَى  
 وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا  
 { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  
 قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ  
 { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } اللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ  
 وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَى وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا  
 وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخَّ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ  
 قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ  
 فَكَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

(MUSLIM - 1664) : Telah menceritakan kepada kami Yahya

bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata; Abu Thalhah adalah orang Anshar yang terkaya di Madinah. Dan harta yang paling di sukainya ialah sebuah kebun yang di beri nama 'Bairaha`, yang letaknya berhadapan dengan masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke dalam taman itu dan meminum air yang terdapat di dalamnya, yang ternyata manis. Kata Anas selanjutnya; Ketika turun ayat; "Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna), sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai." Maka Abu Thalhah pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, "Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam kitab-Nya, 'Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan (yang sempurna), sehingga kamu menafkahkan sebagian hartamu yang kamu cintai.' Maka hartaku yang paling aku cintai adalah Bairaha`. Mulai saat ini aku sedekahkan karena Allah, yang mana aku mengharapkan pahala dan tabungan di sisi Allah. Karena itu manfaatkanlah taman itu sesuai dengan keinginan Anda wahai Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagus, harta yang betul-betul menguntungkan.

Harta yang betul-betul menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kamu ucapkan mengenai harta itu. Namun, aku berpendapat sebaiknya kebun tersebut kamu bagikan kepada familimu yang terdekat." Lalu Abu Thalhah membagi-bagikan tamannya itu kepada famili-familinya yang dekat, termasuk anak-anak pamannya.

Semua nash tersebut dan nash-nash lainnya mendorong jiwa yang saleh untuk mencapai pahala Allah dan kemuliaan balasannya. Ia akan mengalokasikan dana dengan baik yang tidak dihalangi oleh kebakhilan dan tidak pula dipersempit oleh ketamakan. Ia akan berlomba-lomba dalam infak untuk memperoleh kenikmatan abadi yang telah dijanjikan oleh Allah<sup>47</sup>.

c) Kontrol Penggunaan Kekayaan dalam Ekonomi Islam

Secara umum, seseorang melakukan ibadah kepada tuhaninya dalam setiap gerak langkahnya. Mereka hanya beraktivitas demi mendapat keridhaan Allah. Di antara aktivitas itu adalah pencarian nafkah. Agar pencarian nafkah ini memiliki korelasi positif dengan apa yang diridhai oleh Allah, maka alokasi harus sesuai dengan aturan Allah dan dapat sekaligus menjaga hak orang banyak. Kontrol penggunaan kekayaan dalam ekonomi Islam tergambar sebagai berikut:

- a) Seseorang hendaknya memberikan nafkah dalam medan yang bersifat syar'i agar mencapai tujuan agama dan orientasi dunia.

---

<sup>47</sup>Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi. *Shohih Muslim*. (Beirut : Dar al-Fikr. 2007), h.1356

Tujuan agama antara lain berupa alokasi harta/dana dalam bidang kebaikan untuk menghasilkan pahala akhirat. Segala pekerjaan yang dikarenakan Allah, seperti sadaqah sunnah yang diberikan kepada kaum fakir miskin dengan memberikan mereka makanan, pakaian, pengobatan, atau pendidikan merupakan bentuk-bentuk kebaikan. Hal yang sama juga tercermin dalam pembangunan masjid, rumah sakit, sarana pendidikan, tempat singgah bagi kaum miskin, para mujtahid, orang yang berjuan di jalan Allah, percetakan buku, menolong orang yang dilanda kelaparan, penyediaan dana bagi kegiatan dakwah dan ajakan ke jalan yang benar, dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut juga harus memperhatikan orientasi dunia. Orientasi dunia yang dimaksud berupa adanya sarana yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, seperti pembangunan properti, perbaikan sarana transportasi, dan penyediaan pelayanan publik yang disediakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara individu, instansi, ataupun badan-badan negara.<sup>48</sup>

- b) Harta yang ada hendaknya digunakan untuk hal-hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau yang diwajibkan. Pengalokasian dana pada hal ini yang dicela dan diharamkan agama seperti minuman keras, daging babi, prostitusi, dan segala bentuk penyebaran kerusakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi yang

---

<sup>48</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi...*, h. 219

terkategorikan sebagai pemborosan harta tidak diperkenankan. Diantara kategori pemborosan harta adalah pembelajaannya dijalan yang diharamkan. Imam al Subki menyatakan: “semua bentuk pengalokasian harta/dana atas kemaksiatan adalah haram dan untuk menuju pemenuhannya tidak terlihat adanya fungsi pemenuhan bagi kebaikan”.

- c) Alokasi Harta/Dana di jalan yang diperbolehkan hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Alokasi Harta pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang yang berada dalam tanggungannya. Pada dasarnya, pengalokasian harta pada hal yang tidak diperlukan adalah dilarang. Allah berfirman (Q.S Al-Furqaan [25] 67) :<sup>49</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ  
ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Dalam ayat lain Allah berfirman (Q.S Al-Israa’[17] 29):

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ  
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya.”

<sup>49</sup>Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi...*, h. 228

Dan ayat ini menunjukkan bahwa alokasi harta yang diperbolehkan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Tambahan ukuran kebutuhan dapat dikategorikan sebagai hal berlebihan yang dilarang. Ibnu Hajar mengatakan: “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. *Pertama*, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. *Kedua*, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengategorikan ini sebagai berlebihan.” Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.” Imam Al Subki menyatakan bahwa penjelasan ayatnya adalah:

دَثَّنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا  
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ  
 أَبِيهِرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ

كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ  
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَدَّثَنِي  
 حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنِي  
 ابْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا  
 عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ سُوْفِيَّانٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

(MUSLIM - 5196) : Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid dan Ibnu Abi Umar teks milik Abu Umar, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Kisra telah mati, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya dan bila Kaisar binasa, tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Dzat yang jiwaku berada ditanganNya, kalian akan membelanjakan harta simpanan mereka berdua dijalan Allah." Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepadaku Yunus. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Rafi' dan Abdu bin Humaid dari Abdurrazzaq telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, keduanya dari Az Zuhri dengan sanad Sufyan dan makna haditsnya.<sup>50</sup>

Tambahan yang tidak sesuai dengan keadaan diri dan lingkungan termasuk dalam kategori berlebihan dan barang siapa mempergunakan banyak harta untuk tujuan remeh, maka ia akan dibodohi oleh orang-orang pandai dengan menggunakan harta itu dan hal itu juga berlaku sebaliknya.

#### 4. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam

Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan moderntelahmengalamifase-faseperkembangan yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan

<sup>50</sup> Imam Abi Al-Husain ibn Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Beirut : Dar al-Fikr,h.1598

cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil.<sup>51</sup>

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan

---

<sup>51</sup>Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 85

pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.<sup>52</sup>

Dr. Abdullah Abdul Husein At-Tariqy mengungkapkan, ”Banyak ahli ekonomi Islam dan para fuqaha yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi.

---

<sup>52</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h.231

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Sekunyit**

Riwayat Desa Sekunyit dimulai pada tahun 1911 yang bermula dari masyarakat Kabupaten Kaur yang berjumlah 50 orang. Awalnya Desa Sekunyit sudah masuk dalam kekuasaan Marga Bandar Bintuhan yang dipimpin langsung Kepala Marga, pada waktu itu kepala Marganya adalah Muhamamad Zainab, adapun nama Kepala Desa yang pernah menjabat tersebut adalah Lasin hingga sampai tahun 1914 dan kemudian ada pergantian Kepala Desa dari Tahun 1973 ke 4 sampai tahun 1988.<sup>53</sup>

Pada saat perjuangan pembentukan Desa ini, pihak Kecamatan dan Kabupaten mensyaratkan adanya beberapa fasilitas desa berupa masjid, kuburan dan sekolahan. Setelah memenuhi kriteria tersebut maka pihak Kabupaten mengesahkan Desa Sekunyit terbentuk secara resmi pada tahun 1980 dan terpisah dari Marga kemudian dilakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung, dengan Kepala Desa pertama Ibrahim Tuah sampai dengan tahun 1988 selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa ke dua tahun 1991. Dan terpilih Arpan. sampai dengan tahun 1999 pada tahun 2000 dilakukan pemilihan Kades secara Demokratis dan terpilih Mustafa sebagai Kades ke tiga sampai tahun 2000. Pada tahun 2008 dilakukan pemilihan Kades ke empat dan terpilih Kamaludin.HS, kemudian pada tahun 2013

---

<sup>53</sup>Profil Desa Sekunyit. Sejarah Desa dan Terbentuknya Desa, Kab. Kaur 2016

dilaksanakan kembali pemilihan Kades ke lima kemudian terpilih Kaharuddin sampai sekarang.

Kepemilikan Desa Sekunyit tanah diperoleh dari hak milik adat yang merupakan tokoh masyarakat Desa Sekunyit yang rencananya akan dibuat bangunan, atas dasar beberapa tokoh masyarakat yang bermusyawarah dan bersepakat untuk membuat nama Desa adalah Sekunyit yang diambil dari daerah asal dari kata “Kunyit”, karena air yang mengalir di bantaran Desa Sekunyit warnanya kuning seperti warna kunyit.<sup>54</sup>

## **B. Kondisi Umum Desa**

Desa Sekunyit merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur di provinsi Bengkulu. Luas wilayah provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat samapi provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 563 kilometer. Untuk wilayah Desa Sekunyit dengan luas wilayah 40 Ha.

### **a. Keadaan Fisik/Geografis Desa Sekunyit**

#### **1. Batas wilayah**

Sebelah Barat Berbatasan Dengan	: Samudra Hindia
Sebelah Selatan Berbatasan Dengan	: Desa Pengubaian
Sebelah Timur Berbatasan Dengan	: Desa Sinar Pagi
Sebelah Utara Berbatasan Dengan	: Desa Sukaraja Kec. Tetap

---

<sup>54</sup>Profil Desa Sekunyit. Sejarah Desa dan Terbentuknya Desa, Kab. Kaur 2016

## 2. Luas wilayah

Luas Wilayah : ± 120 Ha

Tanah Pemukiman : ± 40 Ha

Tanah Sawah : ± 35 Ha

Lahan Perkebunan : ± 30 Ha

Lainnya : ± 15 Ha

## 3. Keadaan Topografi Desa

Secara Umum Keadaan Topografi Desa Sekunyit adalah merupakan daerah dataran rendah ± 30 m dari Permukaan Laut.<sup>55</sup>

### b. Keadaan Sosial Penduduk

#### 1. Kependudukan

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
1	Jumlah Penduduk	954
2	Jumlah Laki-laki	456
3	Jumlah Perempuan	498

Sumber: Data Primer terolah 2017

#### 2. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.2 Data Jumlah Tingkat Kesejahteraan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah KK Miskin	40
2	Jumlah KK Sedang	198
3	Jumlah KK Kaya	20

Sumber: Data Primer terolah 2017

<sup>55</sup>Profil Desa Sekunyit. Sejarah Desa dan Terbentuknya Desa, Kab. Kaur 2016

### 3. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 Data Jumlah Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	Belum tamat SD	112
2	Tamat SD	41
3	Tamat SLTP	71
4	Tamat SLTA	84
5	Dapat Diploma / Sarjana	48

Sumber: Data Primer terolah 2017

### 4. Agama

Tabel 3.4 Data Jumlah Agama

No	Uraian	Jumlah
1	Islam	951
2	Katolik	3
3	Protestan	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber: Data Primer terolah 2017

### 5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 3.5 Data Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Desa/ Balai Desa	1
2	Gedung SLTA	1
3	Gedung SLTP/MTSN	-
4	Gedung SD	1
5	Gedung TK	1
6	Gedung Paud	1
7	Masjid/ Mushola	2
8	Polindes/ Postu	1
9	TPQ	-
10	Poskamling	1

Sumber: Data Primer terolah 2017

### c. Keadaan Ekonomi Penduduk

#### 1. Mata Pencarian

Tabel 3.6 Data Jumlah Ekonomi Penduduk

No	Uraian	Jumlah
1	Petani/ Nelayan	65%
2	Pedagang/ Pengusaha	10%
3	PNS/TNI/POLRI	15%
4	Buruh	5%
5	Karyawan Swasta	5%
6	Lain-lain	-

Sumber: Data Primer terolah 2017

#### 2. Jumlah Ternak

Tabel 3.7 Data Jumlah Ternak

No	Uraian	Jumlah
1	Ayam	500
2	Itik/ Bebek	300
3	Sapi	75
4	Kerbau	50
5	Kambing	60

Sumber: Data Primer terolah 2017

#### 3. Sarana dan Prasarana Ekonomi


Tabel 3.8 Data Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1	Bank	-
2	Koperasi Unit Desa/ Koperasi	1
3	Pasar	-
4	Toko	-
5	Warung	12
6	Lumbung Desa	1
7	Industri Rumah Tangga	-
8	DII	-

Sumber: Data Primer terolah 2017

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 3.9.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sekunyt



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **C. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyt Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur**

Pengelolaan alokasi dana desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Sekunyt Kecamatan Kaur Selatan merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan

sampai evaluasi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sekunyt agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

### **1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sekunyt Kecamatan Kaur Selatan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang). Tim pelaksana alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan disatukan oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model *partisipatif* dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan Musrembang Desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Sekunyit dalam Kegiatan Musrembang.

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	20	66,67
		Hadir dan berpendapat	-	-
		Tak hadir	10	33,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Pokok Bahasan	Jumlah Anggaran	20	66,67
		Penyusunan Rencana	3	10
		Tidak tahu	7	33,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Hasil Musrembang	Tersusnya DURK	-	-
		Belum Tersusnya DURK	23	76,67
		Tidak tahu	7	23,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	3	10
		Tidak ada	21	70
		Tidak Tahu	6	20
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah dari kantor Desa Sekunyit Tahun 2016 Keterangan: DURK (Daftar Usulan Rencana Kerja)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya

jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi dalam Musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang atau 66,67 % yang menghadiri kegiatan Musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Begini penjelasan Bapak Kaharuddin selaku Kepala Desa Sekunyit mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrembang. Dalam proses Musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sekitar 15 % dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat Musrembang Desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.<sup>56</sup>

Selanjutnya Tabel 4.1 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses Musrembang Desa, pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dari 30 responden, hanya 3 orang atau 10 % yang mengatakan bahwa dalam Musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 20 orang atau 66,67 % lainnya mengatakan bahwa dalam Musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang

---

<sup>56</sup>Kaharuddin, *Kepala Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

diterima oleh desa, dan sisanya sebanyak 7 orang atau 25,93 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu Bapak Dahri yang mengatakan bahwa kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, ditambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa.<sup>57</sup>

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan Musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sekunyit tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel 4.1 Terlihat bahwa 30 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 23 atau 76,67 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan. Sedangkan 7 orang responden lainnya atau 23,33 % mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan Musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan Desa Sekunyit.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sekunyit yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sekunyit. Hal ini

---

<sup>57</sup>Dahri, *Warga Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Sekunyit, yaitu Ibu Yus yang menyatakan bahwa kegiatan Musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak.<sup>58</sup>

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali diinformasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel 4.1 diatas terlihat bahwa dari 30 oarng total responden hanya 3 orang atau 10 % mengatakan bahwa DURK diinformasikan kepada masyarakat, sebanyak 21 oarng atau 70% mengatkan bahwa tidak adanya informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 6 orang atau 20% mengatakan tidak tahu.

Lain lagi yang dikatakan ketua LPM Desa Sekunyit yaitu Bapak Jasman yang mengatakan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Sekunyit ini memang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah

---

<sup>58</sup> Yusmawati, *Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22Juli 2017

desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa.<sup>59</sup>

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu bapak Kaharuddin selaku Kepala Desa, Ibu Yus selaku ketua BPD, Jasman selaku ketua LPM dan Dahri Masyarakat Desa Sekunyit. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya *transparasi* dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Sekunyit.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya *transparasi* informasi dari pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan masih kurang baik.

## **2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di Desa Sekunyit didasarkan pada peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 15 tahun

---

<sup>59</sup>Jasman, *Ketua LPM Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70 % digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa minimum dan Alokasi Dana Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur Tahun anggaran 2016, besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Sekunyit adalah sebesar Rp. 559.267.000 (Lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Adapun terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sekunyit dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2016

<b>Bidang Kegiatan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Persen (%)</b>
Pembangunan Desa	Pembuatan jalan lapen (320x3m)	156.370.000	30.27
	Pembangunan Jalan Rabat Beton	289.070.000	55,67
	Pembuatan Jembatan Beton	113.827.000	14.06
<b>Total</b>		<b>559.267.000</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Laporan pertanggung jawaban Desa Sekunyit tahun 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Sekunyit adalah sebesar Rp 559.267.000, dimana pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa Sekunyit diperuntukkan untuk pembangunan desa dengan jenis kegiatan yakni, pembuatan jalan lapen Desa Sekunyit dengan anggaran sebesar Rp 156.370.000 atau sekitar 30.27 %, Pembangunan jalan Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp 289.070.000 atau sekitar 55.67 %, dan Pembuatan jembatan beton dengan anggaran sebesar Rp 113.827.000 atau sekitar 14.06 %.<sup>60</sup>

Informasi yang diperoleh dari beberapa responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Sekunyit yaitu pembuatan jalan lapen, pembangunan jalan rabat beton, dan pembuatan jembatan beton. Informasi yang diperoleh dari 30 responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Sekunyit yaitu Bapak Kaharudin yang menyatakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah,

---

<sup>60</sup>Rincian Anggaran Biaya Tahun 2016

jangan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat Musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah.<sup>61</sup>

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Bapak Sudaryono yang menyatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.<sup>62</sup>

Lain lagi yang dikemukakan oleh Bapak Basri yang menyatakan bahwa kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Kaharuddin, *Kepala Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

<sup>62</sup>Sudaryono, *Warga Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

<sup>63</sup>Basri, *Warga Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembuatan jalan lapen dengan anggaran 156.370.000, pembangunan jalan rabat beton dengan anggaran 289.070.000 dan pembuatan jembatan beton dengan anggaran 113.827.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Sekunyit belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, salah satunya Ketua LPM Desa Sekunyit, Bapak Jasman yang menyatakan bahwa banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.<sup>64</sup>

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, disampaikan oleh ketua BPD yakni Ibu Yus menyatakan bahwa kegiatan pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan pasar Sekunyit sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah masyarakat dalam menjual hasil tani maupun Ikan mereka tanpa harus pergi di desa tetangga. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu

---

<sup>64</sup>Jasman, *Ketua LPM Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.<sup>65</sup>

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Sekunyit dapat dikatakan kurang efektif.

### **3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Sekunyit serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

---

<sup>65</sup>Yusmawati, *Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

Tabel 4.3 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak penyusun LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak lainnya	7	23,33
		Tidak tahu	18	60
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Kualitas LPJ	Baik	19	63,33
		Tidak tahu	11	36,67
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat	Ada	2	6,67
		Tidak ada	24	80
		Tidak tahu	4	13,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Kantor Desa Sekunyit Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 7 orang lainnya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Sekunyit. Sedangkan sisanya sebanyak 18 orang atau 60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggung jawaban Desa Sekunyit tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Sekunyit memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Seperti yang diungkapkan Bendahara Desa Sekunyit yaitu Bapak David yang menyatakan kualitas SDM pemerintah Desa Sekunyit ini

memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemerintah desa juga data yang kami miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran tersebut dan juga kami sangat tidak memahami dalam pengoperasian komputer.<sup>66</sup>

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Suandi selaku Sekretaris Desa Sekunyit, yang menyatakan bahwa laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Desa Sekunyit memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya di Desa Sekunyit ini.<sup>67</sup>

Selanjutnya pada tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban Desa Sekunyit sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sekunyit

---

<sup>66</sup>David, *Bendahara Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

<sup>67</sup>Ikhsan Suandi, *Sekretaris Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

dijadikan percontohan untuk semua desa di kecamatan Kaur Selatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Sekunyit yaitu BapakKaharuddin, yang mengemukakan bahwa desa Sekunyit ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggung jawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Sekunyit telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di kecamatan Kaur Selatan.<sup>68</sup>

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggung jawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggung jawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sekunyit tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Sekunyit. Dari 30 responden hanya ada 2 orang responden atau 6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Sekunyit dan sebanyak 24 orang responden atau 80% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 6 orang lainnya mengatakan

---

<sup>68</sup>Kaharuddin, *Kepala Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Salah seorang anggota masyarakat, yaitu Bapak Sopian yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa Sekunyit tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Sekunyit ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak.<sup>69</sup>

Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Masna yang menyatakan bahwa yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggung jawaban di hadapan masyarakat Desa Sekunyit ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Sekunyit ini.<sup>70</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Sekunyit dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Sekunyit namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sekunyit dapat dikatakan kurang efektif.

---

<sup>69</sup>Sopian, *Warga Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

<sup>70</sup>Masna, *Warga Desa Sekunyit*, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2017

#### D. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur

Pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penanguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (Agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

#### 5. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

*Pertama*, ekonomi Islam adalah ekonomi *Rabbaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam (Q.S Al- Mulk [67] 15 ):

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>71</sup>*

<sup>71</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 115.

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk *bertaqarrub* (mendekatkan diri) pada Allah.

*Kedua*, ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan maupun pengelolaan. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam. Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai Aqidah hendaklah mengikuti semua kegiatan keIslaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.<sup>72</sup>

*Ketiga*, sifat ekonomi Islam yang *Rabbani* adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

---

<sup>72</sup>Abdul Zaky. *Ekonomi dan Perspektif Islam*. (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret, 2002), h. 112

Dari penjelasan ekonomi *Rabbaniyah* di atas pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrembang warga yang hadir hanya sekitar 20 orang saja dan dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan ADD itu adanya kecurangan dalam dana, padahal di dalam tahap pelaksanaan pembangunan, tidak ada sama sekali partisipasi warga dalam pembuatan jalan beton maupun jembatan dan di tahap pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggung jawaban tidak disusun oleh pemerintah desa melainkan pihak ketiga, bagi seorang muslim saling mengawasi didalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan, dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggung jawaban mengalokasikan Harta/dana, karena dalam pembangunan ekonomi islam ada yang namanya Rabbaniyah (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap tawakal, dan tetap menjaga dari tujuannya yaitu mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran.<sup>73</sup>

## **6. Tujuan Alokasi Dana dalam Ekonomi Islam**

d) Untuk mengharap pahala dan ridha Allah

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah

---

<sup>73</sup> Abdul Zaky. *Ekonom dan Perspektif Islam..*, h. 114

telah memberikan tuntutan kepada para hamba-nya agar menjadikan Alokasi Dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya. Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan megarahkan jiwanya pada urgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Kehidupan dunia merupakan jalan menuju akhirat yang memang menjadi tujuan orang-orang dalam setiap aktivitas mereka Allah berfirman :

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا  
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ  
وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَّعَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٧﴾

*Artinya : “dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedangkan apa yang disisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik lalu ia memperolehnya sama dengan yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian ia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam api neraka?”*

Seorang muslim berorientasi akhirat dalam semua perbuatannya sebagai ekspresi kecintaan terhadap Allah dan demi pelipatgandaan balasan kebaikan yang pernah dilakukan. Islam

telah menjadikan pengalokasian dana sebagai sesuatu yang mudah sekaligus merupakan kecenderungan jiwa.

Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Sekunyit cenderung pada kesalahpahaman antara warga dan pemerintah desa, warga yang mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memberi informasi yang lengkap sehingga kurang terjadinya interaksi antar warga dan pemerintah desa dan pemerintah desa mengatakan bahwa dalam tahapan pembangunan masyarakat tidak satupun yang datang, sedangkan tujuan dari alokasi dana menurut ekonomi Islam itu untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah, jadikan setiap pekerjaan sebagai kecenderungan jiwa terhadap kecintaan pada Allah agar apa yang kita lakukan dalam pengelolaan dana tidak hanya untuk dunia tetapi lebih diutamakan akhirnya atau akhiratnya nanti.

## **7. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam**

Pada uraian terdahulu telah dipaparkan bahwa ekonomi pembangunan modern telah mengalami fase-fase perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun fase-fase tersebut dilalui dengan cukup lama, namun tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dunia yang sejahtera dan adil.<sup>74</sup>

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka alasan pertama

---

<sup>74</sup>Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 85

munculnya konsep ekonomi pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara Muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa konsep pembangunan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak cocok dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara Muslim. Itu terlihat pada realita pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak aneh, jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis malah bisa merusak masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah :

- a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

---

<sup>75</sup> Ahmad Khursid, *Pembangunan Ekonomi..*, h. 89

- b) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multi dimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d) Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.<sup>76</sup>

Dari keterangan wawancara dari beberapa responden dan penjelasan Ekonomi pembangunan Islam di atas dapat di jelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Desa tidak hanya di pandang dalam masalah bangunannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting kaerena dalam Ekonomi Pembangunan Islam terdapat

---

<sup>76</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 218

prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam harus di perhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrembang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah dan tidak berfikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya, agar itu tidak terjadi ke ikut sertaan dalam Musrembang dalam perencanaan pembangunan itu dihadiri. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang didapat tidak hanya kesejahteraan didunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa, Islam mengajarkan kita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada fikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Sekunyit harus sama-sama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sekunyit di tinjau dari ekonomi Islam, dalam tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Tanggungjawab yang ada di Desa Sekunyit masih banyak yang belum mengikuti prosedur didalam ekonomi pembangunan Islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan Musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, *transparansi* informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Sekunyit kepada masyarakat Desa Sekunyit. Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban perlunya aparat Pemerintah Desa Sekunyit melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai yang di harapkan.

2. Sebagai Pemerintah Desa Sekunyit Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur yang rata-rata beragama Islam atau seorang muslim perlunya memperhatikan aturan yang diberlakukan Agama dalam hal Pembangunan dan banyak juga dalam hal sosial dan Musyawarah, sebaik-baiknya hasil alangkah baiknya diawali dengan bermusyawarah untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan hasil yang dibuat di awal pembangunan. Kemudian juga perlunya *transparansi* informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul. *Ekonomi Islam*. Maguwoharjo Yogyakarta: Magistra Insnia Press. 2004.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011.
- Ahmad, *Kebijakan Tentang Dana Desa dan ADD Tahun 2016*. Dikutip dari <http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html> pada hari rabu, tanggal 12 april 2017, pukul 16.12 WIB.
- Al-Kaaf, Abdul Zaky. *Ekonomi dan Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret. 2002.
- Aziz ,Abdul. *Persatuan warga kaur, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)*, dikutip dari <http://wargakaur.blogspot.co.id/2017/02/dana-desa-2017-ulak-bandung-terbesar.html> pada hari senin, tanggal 10 april 2017 pukul 20.00 WIB.
- Basri. Warga Desa Sekunyit, *Wawancara*, 22 Juli 2017
- Beik, Irfan Syauqi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa*. jakarta.LP3ES, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Dahri. Warga Desa Sekunyit. *Wawancara*, 22 Juli 2017
- David, Bendahara Desa Sekunyit, *Wawancara*, 22 Juli 2017
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2013.
- G.Kartasapoetra. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Aksara Baru.1986
- Ikhsan Suandi, Sekretaris Desa Sekunyit, *Wawancara*, 22 Juli 2017

Iskandar. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: Gp Pers. 2008.

Jasman, Ketua LPM Desa Sekunyit, *Wawancara*, 22 Juli 2017

J. Lexy Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2005.

Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Wali Pers. 2014

Kaharuddin. Kepala Desa Sekunyit. *Wawancara*, 22 Juli 2017

Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO. 2001.

Khursid, Ahmad. *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam, dalam Etika Ekonomi Politik*, Jakarta : Risalah Gusti. 1997.

Muhtar Hidayat, *Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, dikutip dari <http://www.masawah.desa.id/2016/04/peraturanpemerintahdanperaturan.html> pada hari rabu, tanggal 12 april 2017, Pukul 14.49 WIB

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Nova, *Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.dikutip dari [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PP\\_60\\_2014\\_Dana\\_Desa.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PP_60_2014_Dana_Desa.pdf) pada hari rabu, tanggal 12 april 2017, pukul 15.30 WIB.

Rahardja, Pratama. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2008.

Raum Abu, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fiskal Desa Krayan Makmur*. *ejournal ilmu pemerintahan 2015* dikutip dari [http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/11/eJournal%20\(11-05-15-10-50-31\).pdf](http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/11/eJournal%20(11-05-15-10-50-31).pdf) pada hari sabtu, 1 april 2017, pukul 20.13 WIB.

Saefuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta Pusat: Media Dak'wah dan LIPPM. 2015

Sudaryono, Warga Desa Sekunyit, *Wawancara*, 22 Juli 2017

- Sanusi, Bachrawi. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Sumiati. *Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. Dikutip dari [http://sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/B1A112158\\_sitedi\\_SKRIPSI%20NOVA%20SULASTRI%20B1A1%2012%20158.pdf](http://sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A112158_sitedi_SKRIPSI%20NOVA%20SULASTRI%20B1A1%2012%20158.pdf) pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, Pukul 16.23 WIB.
- Sun'an, Muammil. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Bima Grafika. 2009.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke 2. Jakarta: Kencana. 2006.
- Suparno, A.Suhaenah. *Pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga. 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/ Marga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2008.
- Yusmawati. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekunyit. *Wawancara*, 22 Juli 2017
- Yusanto, Ismail. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press. 2009.